



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **RONAL Alias ENAL**  
Tempat lahir : Poreang  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ Tahun 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Poreang Desa Poreang Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penahanan dari Penyidik tanggal 10 Januari 2015 Nomor SP.Han/01/I/2015/Reskrim terhitung dengan tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2015 Nomor: B-01/R.4.33/Epp.1/01/2015, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum dengan Tahanan RUTAN tanggal 10 Maret 2015 Nomor : PRINT- 05/R.4.33/Epp.2/03/2015, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 24 Maret 2015 Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msb, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan 22 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca dan Mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;



Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 24 Maret 2015 Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msb tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

Setelah Membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 24 Maret 2015 Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msb tentang hari sidang;

Setelah Mendengarkan keterangan Saksi saksi dan Terdakwa ;

Setelah Mendengar dan Memperhatikan Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa Ronal Alias Enal terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan secara lisan memohon keringanan Hukuman

Menimbang bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal atau falitas yang meringankan atas diri Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Masamba oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa RONAL Als ENAL pada hari jumat tanggal 09 Januari 2015, sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Desa Poreang Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah



melakukan penganiayaan terhadap ROMBE (selanjutnya disebut saksi korban), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi korban, saksi MASDING Als BAPAK LESMI (selanjutnya disebut saksi MASDING), saksi RAHMATULLAH Als TULLAH (selanjutnya disebut saksi TULLAH) bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya sedang minum minuman keras jenis Ballo di salah satu pondok kebun milik saksi MISDING di Desa Poreang Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara. Pada saat Terdakwa minum minuman keras jenis Ballo, da tang Lel. GUNTUR yang kemudian ikut bergabung minum minuman keras jenis Ballo bersama dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Ketika Terdakwa bersama dengan teman-temannya minum minuman keras jenis Ballo, Lel. GUNTUR memukul meja yang ada di pondok kebun tersebut sehingga Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk merasa tersinggung kepada Lel. GUNTUR dan hendak memukul Lel. GUNTUR. Saksi korban yang juga merupakan kakak kandung Terdakwa melihat kejadian tersebut langsung meleraikan dan menghalangi Terdakwa yang hendak memukul Lel. GUNTUR. Setelah itu, Terdakwa dan Lel. GUNTUR disuruh pulang. Terdakwa yang dalam keadaan mabuk merasa sakit hari kepada Lel. GUNTUR sehingga Terdakwa akhirnya pulang ke rumah Terdakwa, mengambil sebilah parang dari rumahnya lalu kembali ke pondok kebun milik saksi MISDING;
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Terdakwa datang ke ke pondok kebun milik saksi MISDING mencari Lel. GUNTUR. Saksi korban yang melihat Terdakwa yang hendak memarahi Lel. GUNTUR kemudian menegur Terdakwa sehingga Terdakwa yang dalam keadaan mabuk merasa saksi korban membela Lel. GUNTUR. Terdakwa yang dalam keadaan mabuk kemudian mendekat saksi korban dengan maksud untuk memarahi saksi korban. Melihat kejadian tersebut, saksi TULLAH memegang tangan Terdakwa dengan maksud untuk menghalang-halangi Terdakwa yang hendak memarahi saksi korban, namun pada saat itu Terdakwa tetap berontak sambil menganyunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa ke arah saksi korban sehingga parang yang dipegang oleh Terdakwa saat itu mengenai tubuh saksi korban dibagian leher bagian belakang dan punggung saksi



korban. Setelah kejadian tersebut, saksi korban kemudian langsung pulang meninggalkan pondok kebun tersebut;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama ROMBE umur 43 tahun dari RSUD ANDI D)EMMA pada tanggal 09 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NURJANNAH, S.Ked. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Korban masuk rumah sakit pada tanggal 09 Januari 2015;
  - LEHER : Bagian belakang tampak luka ukuran panjang  $\pm 5$  (lima) centimeter, lebar  $\pm 1$  (satu) centimeter, pendarahan aktif, tepi luka tidak rata, bentuk luka teratur.
  - BADAN : Punggung sebelah kiri tampak luka lecet di punggung kin ukuran panjang  $\pm 5$  (lima) centimeter, lebar  $\pm 0,2$  (nol koma dua) centimeter, tidak tampak luka disekitar luka.
  - KESIMPULAN : Luka terbuka akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi dan maksud surat dakwaan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. MASDING ALS. BAPAK LESMI,**

- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Rombe;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di lokasi kebttan Desa Poreang Kec Tanalili Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saksi Rombe merupakan kakak kandung Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa melakukan, penganiayaan terhadap saksi Roinbe hanya seorang diri saja;
- Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengamuk sambil membawa parang sehingga saksi Rombe memegang Terdakwa dan entah bagaimana saksi Rombe terluka dibagian leher diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang berkumpul sekitar 10 (sepuluh) orang disebuah pondok kebun sambil minum-minuman keras berupa ballo, dan saat sementara minum datang Lel. Guntur yang sudah dalam keadaan mabok ikut minum ballo juga ditempat pondok tersebut, namun tiba-tiba saja Lel. Guntur memukul lantai pondok yang terbuat dari kayu sehingga Terdakwa tersinggung dan hendak memukul Lel Guntur tetapi saksi berteman berusaha meleraikan lalu menyuruh Lel. Guntur dan Terdakwa untuk pulang. Selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali membawa parang sambil marah-marah karena saat itu Terdakwa meliigira saat terjadi perselisihan antara Terdakwa dan Lel. Gunrur, saksi Rombe yang merupakan kakak kandung ierdakwa membela LeL Guntur, sehingga Terdakwa datang mengamuk lalu saksi Rahmatullah memegangi Terdakwa tetapi Terdakwa masih meronta, lalu saksi Rombe mendekati Terdakwa dan entah bagaimana saksi tidak ineuhat parang yang dipegang Terdakwa mengena iehel sebelah kanan saksi Rombe., karena melihat saksi Rombe terluka maka semua yang berada ditempat pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Rombe mengalami luka terbuka di bagian leher sebelah kanan dan langsung diantar di Puskesmas Tanalili Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara;
- Bahwa tempat dimana Terdakwa penganiayaan terhadap saksi Rombe merupakan tempat terbuka dimana tempatnya dikebun Desa Poreang Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Rombe tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah Terdakwa dengan sengaja mengayunkan parangnya kepada saksi Rombe, yang jelas pada saat itu saksi



melihat bahwa saksi Rombe sudah mengalami luka di bagian feher sebelah kanan;

**2. RAHMATULLAH ALIAS TULLAH,**

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di lokasi kebun Dsn, Poreang Desa, Poreang Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan saat itu adalah saksi ROMBE yang tinggal di Des. Bungadidi Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara;
- Bahwa ketika terjadi penganiayaan tersebut, saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa adapun penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara memarangi korban dengan menggunakan alat berupa sebilah Parang dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali yangmengena pada leher bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga terddkwa memarangi saksi Rombe karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa tindakan saksi saat itu berupaya meleraai dengan cara menghalang-halangi Terdakwa dengan cara merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut korban mengalami luka terbuka pada leher bagian belakang dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa menurut saksi luka yang dialami oleh saksi Rombe akibat dari penganiayaan yang diakukan oleh Terdakwa dapdt menghalangi pekerjaan/aktifitasnya sehari-hari karena saksi Rombe sempat dirawat Inap di Rumah sakit Uinum Andi Djema Masamba;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yakni pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar Pukul 13.00 Wita, Saksi telah di undang oleh Terdakwa untuk minum Ballo dikebun rokok milik saksi MASDING di Desa Poreang, ketika saksi datang ditempat tersebut sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang sudah minum dan saat kami minum bersama datang saksi ROMBE ditempat tersebut dan ketika dirinya datang tiba-tiba terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa dengan Lel GUNTUR, salah satu dari peminum sehingga saksi Rombe terns nielerainya dan menyuruh keduanya untuk pulang kerumah, dimana saat itu saksi meHhat Terdakwa meninggalkan tempat minum dan menuju kerumahnya namun tidak lama kemudian Terdakwa





kembali ditempat minum sambil membawa sebilah parang dan menrari Lel. GUNTUR , berhubing Lel. GUNTUR tidak ada maka Terdakwa tetap saja mau mencarinya sehingga hal tersebut membuat saksi Rombe yang merupakan kakak kandung Terdakwa datang memperingati Terdakwa namun hal tersebut tidak diterima baik sehingga Terdakwa mendekati saksi Rombe, melihat kejadian tersebut maka saksi terus mendekati Terdakwa dengan maksud menghalang-halangi Terdakwa dan- memegang tangan Terdakwa yang membawa parang akan tetapi dirinya masih tetap berontak sambit mengayunkan parangnya kearah saksi Rombe dan saat itu puia parang yang dipegang Terdakwa mengenai leher saksi Rombe, setelah itu Tersangka meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa menyimpan parang yang digunakan untuk menganiaya saksi Rombe karena saat itu saksi tidak memperhatikan berhubung saksi juga 'terluka akibat terkena parangnya Tersangka meskipun tidak terlalu parah;
- Bahwa saat itu saksi Rombe tidak pernah melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi Rombe adalah kakak kandung Terdakwa;

### **3. ROMBE**

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar Pukul 16.30 Wita, bertempat di Dsn, Poreang Desa, Poreang Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adaiah Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa dari arah depan dengan menggunakan alat berupa sebilah Parang langsung mernarangi saksi dari arah depan dan belakang sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pada Leher belakang dan punggung saksi;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa menganiaya saksi karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk minum-mimiman keras jenis balok hendak memukul sepupunya yang bernama Lel GUNTUR namun saksi inenghalangi sehingga Terdakwa niarah kepada saksi dan pulang kerumali



mengambil sebilah parang lalu kemudian Terdakwa mernarangi saksi saat itu;

- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai permasalahan ataupun bersehsih paham sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar Pukul 16.30 Wita, bertempat di Pondok kebun Dsn, Poreang Des. Poreang Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara, saksi dan Terdakwa serta teman-teman Terdakwa yang saksi lupa namanya sama-sama minum-niinum keras jenis ballok, dimana saat itu terjadi keributan antara Terdakwa dengan Lel. Guntur, yang mana pada saat itu Terdakwa hendak memukul Lel. GUNTUR sehingga saksi langsung melarang dan menghalangi Terdakwa agar tidak memukul Lel. GUNTUR, namun saat itu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk langsung pulang kerumah dan mengambil sebilah parang lalu kembali mendatangi saksi dengan membawa sebilah parang sehingga saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu bawa parang untuk siapa" kemudian Terdakwa menjawab "saya mau parangi kamu" saat itulah Terdakwa mendekati saksi dan mengayunkan parartgnya kearah saksi namun seaipat saksi tangkis namun parang Terdakwa mengenai leher saksi pada bagian belakang, setelah itu Terdakwa kembali mengarahkan parangnya kebagian punggung saksi dan parang Terdakwa sempat menggores punggung saksi dan setelah itu datang saksi MASDING meleraai saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa, saksi sempat melakukan perlawanan dan mehangkis parang lerdakwa namun parang Terdakwa mengenai leher dan punggung Saksi;
- Bahwa Terdakwa baru berhenti melakukan penganiayaan terhadap diri saksi nanti setelah Terdakwa diarnankan oleh saksi MASDING;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa maka saksi mengalami luka terbuka pada leher belakang panjang  $\pm$  5 Cm, Lebar 1 Cm, Luka Lecet pada punggung Panjang  $\pm$  5 Cm, Lebar 0,2 Cm, serta saksi merasakan amat sakit; Bahwa benar dari luka dan rasa sakit yang saksi alami akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dapat menghalangi pekerjaan/aktifitas saksi dalam beberapa hari karena saksi dirawat inap di RSUD Andi Jemma Masamba selama 4 (empat) hari;





- Bahwa yang melihat ataupun yang mengetahui sewaktu saksi dianiaya oleh Terdakwa saat itu ada saksi Masding, saksi Rahmatullah Als. Tullah, dan masih banyak anak muda yang melihat saksi namun saksi lupa namanya; Bahwa benar saksi sudah memeriksakan luka saksi ke petugas medis yaitu di RSUD Andi Jemms Masamba dan di rawat inap selama 4 (Empat) hari;
- Bahwa alat berupa sebilah parang yang digunakan Terdakwa setelah digunakan mernarangi Saksi, saat itu Saksi tidak melihatnya karena setelah kejadian tersebut Saksi langsung pulang kerumah Saksi jadi Saksi tidak mengetahui keberadaan parang Terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rombe pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di lokasi kebun di Desa Poreang Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara;
- Bahwa yang menjadi korban yakni saksi Rombe merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rombe hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Rombe dengan cara memarangi saksi Rombe dengan menggunakan alat sebilah parang dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena leher sebelah kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama beberapa orang termasuk saksi Rombe, sementara minum minuman keras jerus Ballo disalah satu pondok yang ada di kebun, kemudian ketika sementara minum terus ada salah satu teman Terdakwa yang bernama Lel. GUNTUR memukul meja, yang diatasnya ada minuman Ballo sehingga membuat minuman ballo yang diatas meja menjadi tumpah dan atas kejadian tersebut maka Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa mendekati Lel. GUNTUR yang duduk berdekatan dengan saksi ROMBE dengan maksud untuk rnenegurnya namun belum sempat Terdakwa mendekati Lel. GUNTUR, tiba-tiba saksi ROMBE langsung menarik rambut Terdakwa dan mencekik leher Terdakwa sehingga saat itu pula beberapa



orang teman Terdakwa melerainya sehingga saksi ROMBE melepaskan cekikkanya dan setelah terlepas maka Terdakwa terus menuju kerumah Terdakwa untuk mengambil sebilah parang, setelah itu Terdakwa terus kembali ketempat minum kemudian setelah sampai ditempat minum lalu Terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya di depan saksi Rombe dan ketika Terdakwa mau mengayunkan parangnya terus ada beberapa orang yang menghalanginya sementara terus merangsek maju menuju kearah Terdakwa, berhubung Terdakwa terus berkelit saat dipegang oleh teman Terdakwa maka parang yang di pegang oleh Terdakwa mengenai Leher saksi Rombe, kemudian setelah Terdakwa mengetahui saksi ROMBE terkena parang Terdakwa maka Terdakwa terus pulang kerumah kakak Terdakwa;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Rombe sebelumnya tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rombe mengeluarkan darah dilehernya namun Terdakwa tidak melihat keadaan luka yang dialaminya;
- Bahwa saat itu tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya saksi Rombe, hanya maksud Terdakwa saat itu adalah untuk menakut-nakuti saksi Rombe setelah menarik rambut dan mencekik leher Terdakwa ditempat minum namun kenyataannya saksi Rombe tidak takut bahkan malah maju ketika Terdakwa cabutkan parang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka di dapat fakta-fakta sesuai dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di lokasi kebun Desa Poreang Kec Tanalili Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saksi Rombe merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan, penganiayaan terhadap saksi Roinbe hanya seorang diri saja;



- Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengamuk sambil membawa parang sehingga saksi Rombe memegang Terdakwa dan entah bagaimana saksi Rombe terluka dibagian leher diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang berkumpul sekitar 10 (sepuluh) orang disebuah pondok kebun sambil minum-minuman keras berupa ballo, dan saat sementara minum datang Lel. Guntur yang sudah dalam keadaan mabok ikut minum ballo juga ditempat pondok tersebut, namun tiba-tiba saja Lel. Guntur memukul lantai pondok yang terbuat dari kayu sehingga Terdakwa tersinggung dan hendak memukul Lel Guntur tetapi saksi berteman berusaha meleraikan lalu menyuruh Lel. Guntur dan Terdakwa untuk pulang.
- Bahwa selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali membawa parang sambil marah-marah karena saat itu Terdakwa meigira saat terjadi perselisihan antara Terdakwa dan Lel. Gunrur, saksi Rombe yang merupakan kakak kandung ierdakwa membela LeL Guntur, sehingga Terdakwa datang mengamuk lalu saksi Rahmatullah memegangi Terdakwa tetapi Terdakwa masih meronta, lalu saksi Rombe mendekati Terdakwa dan entah bagaimana saksi tidak ineuhat parang yang dipegang Terdakwa mengena iehel sebelah kanan saksi Rombe., karena melihat saksi Rombe terluka maka semua yang berada ditempat pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Rombe mengalami luka terbuka di bagian leher sebelah kanan dan langsung diantar di Puskesmas Tanalili Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara;
- Bahwa tempat dimana Terdakwa penganiayaan terhadap saksi Rombe merupakan tempat terbuka dimana tempatnya dikebun Desa Poreang Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Rombe tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama ROMBE umur 43 tahun dari RSUD ANDI D)EMMA pada tanggal 09 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NURJANNAH, S.Ked. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



- Korban masuk rumah sakit pada tanggal 09 Januari 2015;
- LEHER : Bagian belakang tampak luka ukuran panjang  $\pm 5$  (lima) centimeter, lebar  $\pm 1$  (satu) centimeter, pendarahan aktif, tepi luka tidak rata, bentuk luka teratur.
- BADAN : Punggung sebelah kiri tampak luka lecet di punggung kin ukuran panjang  $\pm 5$  (lima) centimeter, lebar  $\pm 0,2$  (nol koma dua) centimeter, tidak tampak luka disekitar luka.
- KESIMPULAN : Luka terbuka akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diancam berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa tersebut maka haruslah terpenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

#### **Ad.a Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa di dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **RONAL Alias ENAL** yang merupakan subjek hukum yang selama, persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*Error In Persona*).

Menimbang bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (straftbaar feit )

Menimbang bahwa strafbbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten).



2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.

Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur tersebut maka harus dibuktikan lebih lanjut atas unsur berikutnya terhadap fakta atas Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

**Ad.b. unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Menimbang bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dan untuk pengertian penganiayaan itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu.

Menimbang bahwa opzet / kesengajaan haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh / untuk merugikan kesehatan orang lain sehingga perkataan penganiayaan bukan saja merupakan suatu kualifikasi melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya.

Menimbang bahwa opzet yang berarti kesengajaan yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang diharapkan dapat terjadi, yang penguasaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, opzet dalam bahasa latin disebut “Dolus”

Menimbang bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) macam opzet / kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud, atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu.
- b. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi, akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya. Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu.
- c. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.

Menimbang bahwa amat penting dan besar pengaruhnya untuk menentukan sejauhmanakah terhadap niat, kesadaran, dan tanggungjawab dari Terdakwa atas perbuatannya tersebut terhadap saksi korban.



Menimbang bahwa secara umum tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan Hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Menimbang bahwa penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut perilaku yang sewenang-wenang, pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah.

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dalam arti dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit/luka.

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo telah memberikan contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan (menurut alinea 4 Pasal 351 KUHP) yakni :

1. Perasaan tidak enak misalnya menendang orang terjun kekal sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari.
2. Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb.
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll.
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang bahwa kekerasan atau *geweid* yang dilakukan Terdakwa adalah setiap perbuatan yang mempergunakan parang tenaga badan yang tidak ringan sehingga dalam perkara *aquo* sikap dan tindakan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk merasa sakit hari kepada Lel. GUNTUR sehingga Terdakwa akhirnya pulang ke rumah Terdakwa, mengambil sebilah parang dari rumahnya lalu kembali ke pondok kebun milik saksi MISDING kemudian saksi TULLAH memegang tangan Terdakwa dengan maksud untuk menghalang-halangi Terdakwa yang hendak memarangi saksi korban, namun pada saat itu Terdakwa tetap berontak sambil menganyunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa ke arah saksi korban





sehingga parang yang dipegang oleh Terdakwa saat itu mengenai tubuh saksi korban dibagian leher bagian belakang dan punggung saksi korban.

Menimbang bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di lokasi kebttn Desa Poreang Kec Tanalili Kab. Luwu Utara

Menimbang bahwa awalnya saksi Masding sedang berkumpul sekitar 10 (sepuluh) orang disebuah pondok kebun sambil minum-minuman keras berupa ballo, dan saat sementara minum datang Lel. Guntur yang sudah dalam keadaan mabok ikut minum ballo juga ditempat pondok tersebut, namun tiba-tiba saja Lel. Guntur memukul lantai pondok yang terbuat dari kayu sehingga Terdakwa tersinggung dan hendak memukul Lel Guntur tetapi saksi berteman berusaha melerai lalu menyuruh Lel. Guntur dan Terdakwa untuk pulang.

Menimbang bahwa selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali membawa parang sambil marah-marah karena saat itu Terdakwa mengira saat terjadi perselisihan antara Terdakwa dan Lel. Gunrur, saksi Rombe yang merupakan kakak kandung Terdakwa membela LeL Guntur, sehingga Terdakwa datang mengamuk lalu saksi Rahmatullah memegangi Terdakwa tetapi Terdakwa masih meronta, lalu saksi Rombe mendekati Terdakwa dan entah bagaimana saksi tidak ineuhat parang yang dipegang Terdakwa mengena ieher sebelah kanan saksi Rombe., karena melihat saksi Rombe terluka maka semua yang berada ditempat pulang kerumah masing-masing;

Menimbang bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Rombe mengalami luka terbuka di bagian leher sebelah kanan dan langsung diantar di Puskesmas Tanalili Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara;

Menimbang bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama ROMBE umur 43 tahun dari RSUD ANDI D)EMMA pada tanggal 09 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NURJANNAH, S.Ked. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban masuk rumah sakit pada tanggal 09 Januari 2015;
- LEHER : Bagian belakang tampak luka ukuran panjang  $\pm$  5 (lima) centimeter, lebar  $\pm$  1 (satu) centimeter, pendarahan aktif, tepi luka tidak rata, bentuk luka teratur.



- BADAN : Punggung sebelah kiri tampak luka lecet di punggung kin ukuran panjang  $\pm 5$  (lima) centimeter, lebar  $\pm 0,2$  (nol koma dua) centimeter, tidak tampak luka disekitar luka.
- KESIMPULAN : Luka terbuka akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah disadarinya secara patut atas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya yang dilakukan dengan kesadaran penuh walaupun telah dipicu dengan adanya minum minuman keras.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bahwa Terdakwa RONAL Alias ENAL Pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini sehingga oleh karenanya maka unsur pertama dalam dakwaan Tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu barang siapa sebagai pelaku telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa diatas.

Menimbang bahwa kasus-kasus penganiayaan cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri atas dasar emosi sehingga melakukan berbagai cara agar niat dalam emosinya tertumpahkan yang seakan-akan dianggapnya benar atas perbuatannya tersebut dalam menganiaya orang.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa RONAL Alias ENAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan Terdakwa cukup sehat jasmani dan rohani dan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya.



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis terdapat cukup alasan bahwa Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal hal yang Memberatkan dan Meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi korban sebagai kakak kandung Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa dan kakak kandungnya sudah ada perasaan saling memaafkan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidaklah murni dalam menganiaya saksi korban dengan cara mengayunkan parangnya kepada saksi korban dan antara saksi korban dan Terdakwa telah saling memaafkan.

Menimbang bahwa selain hal-hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari.
- Bahwa sesuai sistem Pidanaan yang dianut di Indonesia, pidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologi melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat serta martabatnya sebagai manusia seutuhnya.



- Bahwa menurut sistim Lembaga Permasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai Harkat dan Martabat sebagai insan pancasila.

Menimbang bahwa Bentuk Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah disesuaikan antara sifat hakekat dari Pemidanaan dengan kadar dari bentuk pidana yang dilakukan Terdakwa yang secara keseluruhan telah dipandang dari sudut Sosiologis, Filosofis, maupun Yuridis.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya.

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RONAL Alias ENAL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 04 Mei 2015, oleh kami: BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H,M.M, Sebagai Ketua Majelis, A. YOSEPH TITAPASANEA, SH., MAHYUDIN, S.H, masing masing Sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan Terbuka untuk Umum pada hari Selasa 05 Mei 2015 oleh Ketua Majelis tersebut diatas, Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu SARILU, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri SALEMUDDIN THALIB, SH., MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

A. Yoseph Titapasanea, SH.

TTD

Mahyudin, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Bambang Condro Waskito, S.H,M.M

Panitera Pengganti,

TTD

Sarilu, SH